

STRATEGI KUA KECAMATAN BANYUANYAR DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI

*Rimawati, Ana Billah
Institut Ahmad Dahlan Probolinggo
*Email: rimaw8488@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the strategic steps of the Banyuanyar District KUA to the community so that early marriage can be prevented by providing prevention efforts either through meetings with the community, especially women who have teenage children, or meetings or socialization to schools so that students understand early marriage. This study is a field study and uses a qualitative approach, and is analyzed descriptively. Data collection obtained directly based on the results of observations and interviews with sources at the location of a case or event being studied which was carried out directly by the researcher. The location of this research was carried out at the Banyuanyar District KUA office, Probolinggo Regency. The results of the study at the Banyuanyar District KUA are strategic steps in an effort to minimize or prevent early marriage which is carried out by providing a letter of rejection of early marriage. The Banyuanyar District KUA provides advice to prospective brides and grooms who are still underage so that there is no increase in early marriage. In implementing it, the KUA of Banyuanyar District provides direct socialization to teenagers in the form of character and mental development and training in order to reduce the high number of early marriages and additional funds are needed from the local government so that there is socialization of early marriage prevention either through the media or meetings in each region or area so that it can reduce or even suppress the number of early marriages.

Keywords: *Efforts; Prevention; Early Marriage.*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengurai langkah strategis KUA Kecamatan Banyuanyar kepada masyarakat agar pernikahan dini dapat dicegah dengan memberikan usaha pencegahannya baik melalui pertemuan dengan masyarakat khususnya kaum wanita yang memiliki anak remaja, maupun pertemuan atau sosialisasi ke sekolah-sekolah agar siswa paham mengenai pernikahan dini. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan kualitatif, dan di analisis secara deskriptif. Pengumpulan data yang diperoleh secara langsung berdasarkan hasil observasi serta hasil wawancara dengan narasumber di lokasi terjadinya suatu kasus atau peristiwa yang sedang diteliti yang dilaksanakan langsung oleh peneliti. Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor KUA Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian di KUA Kecamatan Banyuanyar adalah langkah strategis dalam upaya meminimalisir atau mencegah pernikahan dini yang dilakukan dengan memberikan surat penolakan pernikahan dini. Pihak KUA Kecamatan Banyuanyar memberikan nasehat kepada calon mempelai yang masih dibawah umur sehingga tidak terjadi peningkatan pernikahan dini. Dalam mengimplementasinya

pihak KUA Kecamatan Banyuwangi memberikan sosialisasi secara langsung kepada remaja berupa pembinaan karakter dan mental serta pelatihan agar dapat menekan tingginya angka pernikahan dini serta diperlukan tambahan dana dari pemerintah daerah agar ada sosialisasi pencegahan pernikahan dini baik melalui media atau pertemuan di setiap daerah atau wilayah sehingga dapat mengurangi bahkan menekan jumlah angka pernikahan dini.

Kata kunci: Upaya; Pencegahan; Pernikahan Dini.

PENDAHULUAN

Penelitian ini berkaitan dengan perkawinan anak di bawah umur, dimana perkawinan di bawah umur masih banyak terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, peran Kantor Urusan Agama (KUA) sangat diperlukan untuk meminimalisir pernikahan di bawah umur, mengingat pernikahan di bawah umur masih sering terjadi dan dianggap menimbulkan masalah, untuk itu dibutuhkan peran Kantor Urusan Agama (KUA).

Pernikahan merupakan salah satu anjuran diantara beberapa anjuran yang diberikan oleh para nabi dan merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Dari pernikahan ini, Tuhan mentransformasikan yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi cinta, dan orang lain menjadi akar kekeluargaan. Itu sebabnya Tuhan sangat menganjurkannya. Pernikahan juga merupakan salah satu cara untuk menghasilkan keturunan dan hanya dianggap sah menurut agama bahkan hukum negara masing-masing, jika tercipta dari perkawinan yang sah (Andini & Marwantika, 2023).

Pengertian lebih luas, Pernikahan merupakan salah satu ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga untuk memperoleh keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam, Firman Allah swt dalam Q.S Al-Nisa/04:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangan (Hawa) dari (diri) nya, dan dari diri keduanya Allah mengembak biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Richter et al., n.d.).

Maka dari itu di dalam Ayat pernikahan dalam Islam lainnya juga dijelaskan bahwa pasangan-pasangan ini adalah laki-laki dan perempuan. Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. Ungkapan ini

menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi dengan baik melalui hubungan pernikahan, dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah. Terwujudnya sebuah keluarga yang harmonis dan langgeng adalah impian dan dambaan bagi setiap orang.

Perkawinan adalah penyatuan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, yang tujuannya adalah membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut batas usia perkawinan seharusnya laki-laki adalah 25 tahun dan perempuan adalah 20 tahun. Karena kematangan fisik dan psikis dari kedua calon dan telah mencapai kematangan sempurna di batas usia tersebut. Kenyataannya, masih banyak masyarakat yang menikah di bawah umur atau menikah dini. Pernikahan dini diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan ketika salah satu pihak masih di bawah umur (biasanya berusia di bawah 17 tahun) (Ulumuddin & Idris, 2022).

Oleh karena itu, peran Kantor Agama (KUA) sangat diperlukan untuk meminimalisir perkawinan di bawah umur, karena perkawinan di bawah umur dinilai masih sangat mudah menimbulkan permasalahan, sehingga peran Kantor Agama (KUA) sendiri sangat diperlukan (Fuadhi, 2022).

Salah satu permasalahan perkawinan di Indonesia adalah pernikahan anak dibawah umur. Praktik perkawinan anak telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, pemerhati kesehatan, pemerhati hak asasi manusia, dan pemerintah. Selain permasalahan sosial yang mengarah pada praktik perkawinan anak, ketentuan dan persoalan penetapan usia perkawinan anak diatur dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan: “Seorang laki-laki tidak boleh menikah sampai ia berumur 19 tahun dan yang perempuan berumur 16 tahun”, ayat 2 menjelaskan, “Jika terjadi pelanggaran terhadap ayat (1), dapat meminta pengecualian kepada pengadilan atau petugas lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua laki-laki dan perempuan (Sugiarti & Tridewiyanti, 2021).

Permasalahan pernikahan dini mencakup faktor-faktor yang berkontribusi terhadap prevalensi pernikahan dini, dampak pernikahan dini terhadap pendidikan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dampak terhadap kesehatan reproduksi, kelahiran anak dan kesehatan mental anak, serta sebagai tinjauan hukum terkait pernikahan dini. Pernikahan dini rentan pada risiko kehamilan karena dapat mengakibatkan keguguran, kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah, cacat lahir, infeksi, anemia, preklamsia dan kematian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pernikahan dini mempunyai konsekuensi seperti risiko putus sekolah yang lebih tinggi, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian..Hal ini juga membuat

remaja rentan terhadap kekerasan, pelecehan seksual, aborsi, kurangnya layanan kesehatan reproduksi dan kematian ibu. Perkawinan yang sehat dilakukan oleh laki-laki berumur 25 tahun dan perempuan berumur 20 tahun. Hal ini dinilai berdasarkan kesiapan dan pentingnya sistem reproduksi dalam perkawinan (Rizki et al., 2023).

Implikasi lainnya adalah di beberapa negara, seperti India, pernikahan dini sangat terkait dengan kekerasan pasangan intim. Indonesia berada di peringkat ke-37 Jumlah pernikahan dini di dunia dan kedua di ASEAN, hal ini diduga berdampak pada pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selain menyerukan diakhirinya pernikahan dini karena juga berdampak pada Pembangunan Manusia. Pertumbuhan Indeks (HDI) sebesar. Indeks Kedalaman Kemiskinan. Permasalahan yang diakibatkan oleh pernikahan dini antara lain tidak menuntaskan wajib belajar 12 tahun, kemiskinan, kekerasan seksual, serta tingginya angka kematian ibu dan anak. Selain itu, hal ini juga akan berdampak negatif pada tingkat kesehatan, banyaknya anak yang mengalami stunting, dan kegagalan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Susyanti & Halim, 2020).

Dampak lain yang ditimbulkan oleh pernikahan dini adalah berdampak pada pendidikan anak. Karena pendidikan merupakan salah satu sarana untuk mendewasakan pada usia menikah dan mempersiapkan diri untuk melewati gelombang pernikahan. Konsekuensi demografisnya mencakup tingginya angka kelahiran di kalangan pernikahan muda, yang dapat menyebabkan ledakan populasi dan rendahnya dukungan terhadap pembangunan sektor kesejahteraan. Lebih lanjut, dampak pernikahan dini terhadap keberlangsungan rumah tangga adalah tahapan atau lamanya pernikahan masih merupakan masa yang sangat mungkin terjadi konflik. Hal ini disebabkan karena usia yang belum stabil dan kemandirian yang masih tergolong rendah. Tingkat perceraian (Farihi & Alam, 2021).

Pernikahan dini dapat menimbulkan hal buruk khususnya bagi wanita itu sendiri, karena pernikahan dini adalah pernikahan di usia yang belum matang baik secara psikis maupun medis. Akibat dari pernikahan dini adalah kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Perempuan yang menikah muda atau di bawah umur berisiko untuk tinggal lebih lama dan juga memiliki angka kelahiran yang lebih tinggi (Hidayanti et al., 2021).

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku saat ini sebenarnya memberikan pembatasan terhadap pernikahan. Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa usia minimal calon pengantin pria adalah 19 tahun dan usia minimal calon pengantin wanita adalah 16 tahun. Jika tidak memenuhi kriteria usia minimal, harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama.

Kemudian, Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Demi kepentingan keluarga dan marga, perkawinan hanya boleh dilangsungkan antara calon pengantin yang telah mencapai umur yang ditentukan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu calon suami berumur di atas 19 tahun dan calon istri berumur di atas 16 tahun.”

Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, Pasal 26 ayat (1) juga mengatur tentang pencegahan pernikahan dini, yang menyatakan bahwa orang tua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk: membesarkan, mengasuh, mendidik dan melindungi anak; kemampuan, bakat, dan minat anak untuk mengembangkannya; dan cegah pernikahan di usia muda. Namun meski sudah ada peraturan di atas, nyatanya pernikahan dini masih banyak terjadi di Indonesia. Meski pernikahan dini berdampak pada kedua pasangan muda ini, namun masih lebih banyak hal negatif dibandingkan positif. Diantaranya adalah depresi atau tertekan, kesehatan mental kedua pasangan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), anak terlantar, tekanan sosial, dan terjadinya pekerja anak (Arianto, 2019).

Banyak faktor yang mendorong pernikahan anak. Dalam banyak kasus yang ditemukan, faktor sosial budaya, agama, dan ekonomi cenderung lebih dominan, seperti menghindari zina, hamil remaja, atau menjaga nama baik keluarga. Teridentifikasinya kegiatan belajar mengajar daring yang tidak efektif, serta kurangnya kegiatan positif dan produktif bagi anak, juga menyebabkan meningkatnya hubungan berbahaya di kalangan remaja yang berujung pada pernikahan anak. Faktor ekonomi seperti pengangguran menjadikan pernikahan anak sebagai solusi cepat untuk mengatasi beban keuangan keluarga. Kedua, paparan konten negatif di media sosial dan Internet meningkatkan perilaku online yang berbahaya seperti cyberbullying, predator seksual, dan lain-lain.

Pada tanggal 15 Oktober 2019, pemerintah melakukan perubahan ketentuan UU Perkawinan melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 terkait perubahan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan yang diubah dalam undang-undang ini adalah mengenai usia minimal untuk menikah. Aturan sebelumnya mengatur bahwa usia calon suami tidak boleh kurang dari 19 tahun, dan usia istri tidak boleh kurang dari 16 tahun dan 19 tahun, baik calon suami maupun calon istri (Sugiarti & Tridewiyanti, 2021).

Undang-undang RI No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- a. Pasal 7 ayat (1), Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun.


- b. Pasal 7 ayat (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak dan/atau orang tua pihak Wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c. Pasal 7 (3) Pemberian Dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- d. Pasal 7 (4) ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6 (Kementrian Sekretariat Negara RI, 2019).

Dari perubahan tersebut terlihat adanya perubahan kebijakan usia menikah bagi perempuan, dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Namun mengingat terdapat ketentuan yang menyimpang dari syarat batas umur untuk menikah, yaitu ketentuan dispensasi, maka perubahan ketentuan batasan umur tersebut tidak dapat mengurangi dan membatasi perkawinan anak di bawah umur

Dari hal-hal di atas, tanpa penjelasan apapun, sudah jelas sekali bahwa usia sah perkawinan di Indonesia adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, apalagi jika suami istri masih berusia di bawah 21 tahun untuk menikah harus mendapat persetujuan orang tua atau walinya, hal ini sesuai dengan arahan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan perkawinan Bab IV Pasal 7 “Jika kedua mempelai belum berumur 21 tahun (dua puluh satu)), mereka harus mendapat persetujuan tertulis dari kedua orang tuanya .” Persetujuan ini bersifat wajib karena diasumsikan pada usia tersebut orang tua atau wali masih memerlukan bimbingan dan pengawasan (Nikah, 2007).

Pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo cukup tinggi. Bahkan berdasarkan catatan Pengadilan Agama (PA) Kelas 1A Kraksaan, Probolinggo masuk 3 besar di Jawa Timur.

Data Pernikahan Anak di Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 sampai Tahun 2023



Gambar: 1

Berdasarkan kajian yang terkait dengan temuan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perlunya strategi dalam mengatasi permasalahan tentang upaya pencegahan perkawinan anak. Permasalahan tersebut adalah mengenai pernikahan usia dini. Cara mengatasi adalah dengan memberikan bimbingan perkawinan pra nikah bagi remaja usia muda. Strategi tersebut didasari dari lingkungan perseptual yang ada disekitarnya. Lingkungan perseptual tersebut di dalamnya terdapat pihak orang tua, anak dan tokoh lain yang ikut berperan serta dalam proses terbentuknya strategi. Maka dari itu penelitian yang belum dilakukan adalah terkait dengan cara meminimalisir angka pernikahan usia dini di Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo. .

Perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo bersifat dinamis dan berkembang karena situasi yang kompleks. Menurut BPS, angka perkawinan anak di wilayah Probolinggo sebesar 40,63 (tahun 2020), meningkat menjadi 44,04 persen pada tahun 2021 (saat pandemi Covid), kemudian turun lagi menjadi 41,61 persen pada tahun 2022. Data Agung Jatim tahun 2022 PA yang dihukum pengadilan Kraksaan merupakan PA terbesar ketiga di Jawa Timur dengan 1.141 putusan, di bawah PA Jember dan PA Kabupaten Malang. Pada tahun 2020, permohonan kebebasan menikah sebanyak 637 permohonan, pada tahun 2021 meningkat menjadi 903, pada tahun 2022 kemudian menurun menjadi 824, dan pada Januari-September 2023, dikabulkan sebanyak 63 perkara. Data PA Kraksaan sejalan dengan data BPS yang menunjukkan dinamika pernikahan anak cenderung meningkat. Namun data perkawinan umat Islam di bawah usia 18 tahun di Kemenag Probolinggo sangat berbeda dengan data perkawinan yaitu 421 pada tahun 2020, 832 pada tahun 2021, dan melonjak 2056 pada tahun 2022. Data tersebut menunjukkan isbat nikah pada tahun 2021. pernikahan siri anak. Sementara catatan Pengadilan Negeri dan Dukcapil/Dewan Gereja masih nihil.

Hal ini akan berdampak pada kebijakan di tingkat pusat dan daerah yang akan terus dilaksanakan pemerintah untuk mencapai tujuan penurunan angka perkawinan anak. Hal ini juga akan berdampak pada implementasi di bidang ini, karena praktik

pencegahan perkawinan anak diatur dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Perkawinan Anak Nomor 1 Tahun 1974 dan berlaku di seluruh Indonesia.

Menurut kepala KUA di Kecamatan Banyuanyar langkah-langkah untuk meminimalisir atau mencegah perkawinan anak dibawah umur adalah dengan cara memberikan surat penolakan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya untuk menolak pernikahan dibawah umur. Bukan hanya sekedar penolakan, ketika ada calon pengantin dibawah umur, tetapi ditelusuri terlebih dahulu mengapa melakukan pernikahan dini.

Sebenarnya, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal ini KUA Banyuanyar sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini, diantaranya dengan menolak secara tegas jika ada pengajuan pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan melakukan sosialisai melalui kader-kader yang ada di desa dan melakukan kerja sama dengan instansi atau lembaga lainnya untuk meminimalisir angka pernikahan dini yang ada di Kecamatan Banyuanyar. Selain itu, juga melakukan upaya berupa pendekatan kepada masyarakat karena peran serta masyarakat dan pemerintah setempat sangat dibutuhkan untuk mendukung optimalnya kegiatan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Banyuanyar tersebut.

Penelitian yang relevan ini berfungsi untuk memperkuat penelitian, sehingga penelitian ini dipandang cukup perlu karena dapat menghubungkan penelitian ini dengan peneliti-peneliti sebelumnya yang penelitiannya berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

Pertama, Akbar (2022) dengan penelitian berjudul ‘Kinerja Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dibawah Umur Di Kecamatan Parangloe’. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu Hasil penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Parangloe bahwasanya terdapat 4 kasus perkawinan di bawah umur di Kecamatan Parangloe yang tercatat, yang masing-masing 2 kasus terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2020. Bagi pihak KUA Kecamatan Parangloe agar dalam upaya menanggulangi dan mengurangi tingkat perkawinan di bawah umur di Kecamatan Parangloe dapat dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau yang fokus membahas tentang perkawinan di bawah umur dan sosialisasi Undang-Undang Perkawinan yang secara berkala dan terprogram dengan baik dan terorganisir serta perlunya menggandeng berbagai lembaga-lembaga atau ormas-ormas baik swasta maupun pemerintahan guna bersama-sama menanggulangi hal tersebut

Kedua, Etri Yana (2022) dengan penelitian berjudul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu KUA memiliki peran penyuluhan di bidang administrasi, penyuluhan undang-undang perkawinan, pelayanan di bidang perkawinan dan keluarga sakinah, faktor yang mempengaruhi terjadi pernikahan dini yaitu faktor orang tua, ekonomi, pendidikan, kemauan sendiri, hamil diluar nikah, hambatan Kantor Urusan Agama yaitu perbedaan makna sudut pandang agama dan negara, belum ada upaya pencegahan pernikahan dini di secara terprogram dan upaya yang dilakukan dalam mencegah pernikahan dini yaitu melakukan sosialisasi tentang undang-undang perkawinan, menjalin kerja sama dengan BKKBN, pihak Puskesmas, memberikan materi-materi pernikahan dini dan dampak negatifnya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu terletak pada objek penelitian. Pada penelitian Etri Yana dilakukan dengan menekankan faktor yang mempengaruhi terjadi pernikahan dini dan dampak negatif nya yang terjadi dalam pernikahan dini. Sedangkan dalam penelitian ini ditekankan pada langkah strategis pemerintah KUA Kecamatan Banyuwang dan Implementasi dalam pencegahan perkawinan anak di KUA Kecamatan Banyuwang. Dan penelitian Akbar dilakukan dengan cara menyelenggarakan kegiatan atau fokus pembahasan perkawinan anak di bawah umur dan sosialisasi hukum perkawinan secara rutin dan terprogram serta terorganisir serta perlunya kerjasama dengan berbagai lembaga atau ormas baik swasta maupun masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan perkawinan anak dibawah umur. Sedangkan dalam penelitian ini ditekankan pada langkah strategis pemerintah KUA Kecamatan Banyuwang dan Implementasi dalam pencegahan perkawinan anak di KUA Kecamatan Banyuwang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memusatkan kajian pada bagaimana KUA Kecamatan Banyuwang dalam meminimalisir perkawinan anak yang terjadi di Kecamatan Banyuwang. Maka dari itu peneliti tertarik unntuk meneliti apa saja langkah-langkah strategis KUA Kecamatan Banyuwang dalam pencegahan perkawinan anak di wilayah Kecamatan Banyuwang dan bagaimana implementasi dalam pencegahan perkawinan anak di KUA Kecamatan Banyuwang.

METODE PENELITIAN

Sangat penting untuk mengetahui jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui jenis penelitian dan menentukan pilihan

terbaik karena akan mempengaruhi keseluruhan penelitian. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini adalah studi kasus dan berfokus terutama pada hasil pengumpulan data dari para informan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa yang terjadi, atau suatu kejadian ataupun suatu gejala sosial yang sedang terjadi di lapangan (Jusanita, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deksriptif kualitatif studi kasus. Kualitatif adalah metode yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati (Susilawati & Zulfiani, 2022).

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor KUA Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, karena berdasarkan observasi awal terlihat pernikahan dini banyak terjadi di masyarakat. Metode deskriptif kualitatif adalah langkah analisis data yang akan penulis lakukan yaitu melakukan analisis dengan cara penguraian dan mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh sehingga menghasilkan kesimpulan yang objektif, konsisten, logis dan sistematis sesuai dengan yang diinginkan oleh penulis dalam penelitian (Ansori et al., 2022). Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu: data asli, yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung berdasarkan hasil observasi serta hasil wawancara dengan narasumber di lokasi terjadinya suatu kasus atau peristiwa yang sedang diteliti yang dilaksanakan langsung oleh penulis. Terdapat juga data sekunder yakni data yang bersumber dari, buku, al-Qur'an, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian penulis (Nasir, et, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah-langkah Strategis KUA Kecamatan Banyuanyar

Kantor Urusan Agama berada dibawah pimpinan Kementerian Agama dalam melayani masyarakat di bidang agama. Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas dan fungsi yang cukup berat, namun juga mempunyai peranan yang strategis dalam kehidupan masyarakat (Rizki et al., 2023). Sesuai Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) no. 34 Tahun 2016 bahwa tugas kantor agama adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten atau Kota. Keberadaan KUA yang bersentuhan langsung dengan masyarakat khususnya yang membutuhkan pelayanan langsung di bidang permasalahan urusan agama Islam, sesuai Peraturan Menteri Agama

(PMA) no. 34/2016 tentang Organisasi Pekerjaan Kantor Urusan keagamaan lingkungan, salah satunya menyangkut perkawinan (Akbar et al., 2022).

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Banyuanyar dalam melakukan pencegahan pernikahan dini di antaranya:

Penyuluhan atau kegiatan sosialisasi merupakan langkah awal yang dilakukan oleh KUA. Kegiatan ini terutama dilakukan melalui metode ceramah, sosialisasi kepada masyarakat melalui lintas sektoral dengan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah. Hal ini bertujuan agar materi dan teori mengenai pernikahan dini dapat terkomunikasikan dengan baik kepada remaja.

Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebelum berlakunya perubahan, masih terdapat perkawinan di bawah umur setiap tahunnya, meskipun jumlahnya kurang dari 5 (lima). UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 juga tidak mengubah praktik perkawinan di bawah umur di Kecamatan Banyuanyar kabupaten Probolinggo. Kasus Pernikahan Di Bawah Umur (KUA) Di wilayah Kantor Agama Banyuanyar, terdapat 33 (tiga puluh tiga) kasus pernikahan di bawah umur pada tahun 2023. Namun kasus pernikahan di bawah umur umumnya terjadi setiap tahun meskipun dalam jumlah kecil dan tidak meningkat, seperti di Tongas dan Tiris di Kabupaten Probolinggo.

Pernikahan anak yang sering terjadi di tengah masyarakat, sedikit banyaknya menuai pro dan kontra. Pernikahan anak yang terjadi di Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo tidak lepas dari polemik yang sebelumnya diuraikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh aparatur KUA Kecamatan Banyuanyar bahwa:

“Kalau dari pihak aparatur KUA tidak menyetujui adanya pernikahan anak atau di bawah umur makanya di kasih surat penolakan dari KUA untuk ke pengadilan Agama”.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan di atas saat ditanyakan mengenai bagaimana upaya pencegahan perkawinan anak oleh aparatur KUA terhadap pernikahan dini menuai jawaban yang bersifat penolakan.

Ketidak setujuan aparatur KUA dalam kasus pernikahan dini dengan cara memberikan surat pengantar untuk langsung ditindak lanjuti di Pengadilan Agama. Pernyataan sikap dari KUA Kecamatan Banyuanyar dalam hal untuk menolak pernikahan anak yang terjadi di Kecamatan Banyuanyar sendiri mempunyai alasan utama yang bisa dijadikan rujukan penolakan pernikahan anak. Hal ini bisa dilihat dari faktor yang

menyebabkan terjadinya kasus pernikahan dini ditengah masyarakat yang tidak lepas dari kelalaian orang tua, kenakalan remaja dan pergaulan bebas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Banyuanyar bahwa:

“Perkawinan anak dibawah umur yang sering terjadi disini karena sebuah kecelakaan (hamil diluar nikah) maka dari itu, harus segera dinikahkan”.

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa salah satu faktor terjadinya perkawinan anak di masyarakat adalah kenakalan remaja dan pergaulan bebas. Akibat dari pernikahan dini biasanya berdampak pada masyarakat dan keluarga inti. Sebagaimana disampaikan oleh perangkat KUA wilayah Banyuanyar bahwa:

“Dampak untuk kedua mempelai biasanya berdampak pada ekonomi finansial, dampak ke keluarga berdampak terhadap status sosialnya bisa saja merasa malu, dampak terhadap anak yang dilahirkan nantinya anak tersebut bisa stunting dan dampak untuk masyarakat karena meningkatnya angka kelahiran anak dan jumlah penduduk”.

Perkawinan anak memang menimbulkan banyak permasalahan atau akibat yang sangat kompleks bagi keluarga, masyarakat, lembaga yang bertanggung jawab, serta pelakunya sendiri. Artinya sangat berbahaya dampaknya terhadap kesehatan reproduksi perempuan, keselamatan ibu dan bayi, hingga menimbulkan masalah sosial dan lainnya.

Perkawinan anak yang menjadi pokok bahasan penelitian ini tidak lepas dari permasalahan agama yang menjadi tanggung jawab dan amanah aparat KUA Banyuanyar dalam mencegah kasus pernikahan dini, karena menimbulkan dampak yang berbeda-beda dan berbahaya. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif untuk membantu mengurangi perkawinan anak di Kecamatan Banyuanyar tercapai melalui berbagai tugas dan kegiatan yang memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat dalam masalah agama dan perkawinan.


Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Banyuanyar bahwa:

“Kita memang tidak ada jadwal khusus untuk melaksanakan sosialisasi tapi biasanya begini kalau kita turun itu harus berbasis anggaran tapi kami tidak ada anggaran yang bisa kami lakukan yaitu ketika ada rapat lintas sektor. Nah disitu kesempatan kami bisa menyampaikan sosialisasi terkait UU Nomor 16 Tahun 2019 terkait perubahan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Jika sosialisasi ke sekolah-sekolah itu programnya

Kemenag yang punya anggaran. Jadi kami KUA jika kebetulan ditempatkan oleh Kemenag, baru bisa melaksanakan itu. Jika tidak, ya sulit karena berbasis anggaran ”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, KUA Banyuwang belum maksimal melakukan sosialisasi dalam memberikan pemahaman sekaligus mencegah perkawinan anak. Terutama kepada masyarakat karena tidak ada anggaran. Lebih lanjut, ketika KUA ditanya bagaimana tujuan perangkat KUA ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai batasan usia yang diatur dalam UU Perkawinan Anak, maka pihak KUA memberikan pemahaman sebagaimana yang disampaikan langsung oleh aparatur KUA bahwa: “Upaya Aparatur KUA memberi pemahaman terhadap masyarakat terkait batasan umur untuk melangsungkan pernikahan sudah ada aturan perundang-undangan terbaru yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan sudah ditetapkan bahwa mempelai laki-laki harus berumur 19 Tahun begitupun juga mempelai perempuan juga harus berumur 19 Tahun”.

Data Pernikahan Anak Di KUA Kecamatan Banyuwang (Menurut Umur) Bulan Januari 2020 s/d Desember 2023



Gambar: 2

Diagram di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 masih banyak perempuan yang menikah di bawah usia 19 tahun dan jumlah pernikahan di bawah umur pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2023 jumlah tersebut mulai berkurang. Tidak mudah untuk mengetahui jumlah sebenarnya perkawinan di bawah umur, karena perkawinan di bawah umur pada umumnya hanya

dilakukan di hadapan penghulu (nikah siri) dan tidak dicatatkan di kantor KUA maupun di kantor desa.

Berdasarkan pada pembahasan dan keterangan yang telah dibahas sebelumnya, jelas bahwa kasus pernikahan anak sedikit banyaknya akan menimbulkan berbagai permasalahan yang sangat kompleks dan berbahaya. Meski demikian jika ditinjau dari segi hukum Islam, maka pernikahan anak boleh dilaksanakan asalkan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan.

KUA berkewajiban memberikan nasehat dan informasi mengenai undang-undang perkawinan secara komprehensif dan berkesinambungan, dalam hal ini KUA Banyuanyar memberikan informasi batasan usia perkawinan yang tertuang dalam UU No.16 Tahun 2019 dan memberikan gambaran tentang pentingnya pernikahan sesuai batasan umur.

Implementasi dalam pencegahan perkawinan anak

Bentuk lain dari upaya KUA Banyuanyar dalam mencegah pernikahan dini adalah dengan melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga lain yaitu lembaga yang mempunyai amanah yang sama untuk menurunkan jumlah pelaku yang melakukan pernikahan dini. Lembaga atau instansi yang bekerjasama dengan KUA Banyuanyar adalah; BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), dan PLKB (Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana) atau PIKR (Pusat Informasi Komunikasi Remaja).

Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan KUA Banyuanyar dan lintas sektor untuk mencegah pernikahan dini pada tahun 2020-2023 langkah-langkahnya sama namun dalam hal ini upaya untuk mengurangi angka pernikahan dini pada tahun 2022 lebih banyak dilakukan dengan kegiatan sosialisasi secara langsung kepada remaja. Baru pada tahun 2023 diambil tindakan untuk mengurangi angka pernikahan dini. Dalam bentuk pembinaan-pembinaan dengan melakukan berbagai pelatihan khusus bagi generasi muda, orang tua dan pelaku pernikahan dini, pada tahun ini juga lintas sektor ikut serta dalam meminimalisir angka pernikahan dini.

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Banyuanyar dalam mencegah atau mengurangi pernikahan dini khususnya pada tahun 2020-2023 berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya angka pernikahan dini di Kecamatan Banyuanyar, namun terdapat beberapa kendala dalam upaya tersebut. Salah satu kendala yang dihadapi KUA Kecamatan Banyuanyar dalam pencegahan pernikahan dini adalah kurangnya kesadaran di kalangan remaja itu sendiri, orang tua remaja, dan lembaga di berbagai

bidang. Kurangnya pemahaman terhadap agama, pola pergaulan remaja yang bebas, dan terbatasnya jumlah relawan untuk upaya preventif terhadap pernikahan dini.

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi KUA Banyuwangi dalam upaya pencegahan pernikahan dini adalah:

- a. Dana Operasional, kurangnya melakukan kegiatan pembinaan yang dilakukan pihak KUA yang selama ini dilakukan sosialisasi, jika ada lembaga atau instansi mengundang pihak KUA untuk ikut serta dalam sosialisasi pencegahan pernikahan dini ini karena terbatasnya dana yang ada. Padahal semestinya kegiatan diadakan satu tahun setidaknya 12 kali pertemuan. Jadi satu bulan setidaknya ada kegiatan sekali untuk pembinaan, supaya bisa optimal.
- b. Peserta, partisipasi peserta dalam kegiatan minim. Seperti yang disampaikan oleh bapak Muhtar selaku Kepala KUA Banyuwangi: “Ya kalau maksimal belum, karena gini, mengumpulkan remaja atau warga susah, kita saja yang punya program meminimalisir pernikahan anak dibawah umur masih sulit untuk mengumpulkan semua remaja karena masih belum lama berjalan selain itu kendala waktu menjadi alasan dan seharusnya disetiap sekolah melakukan sosialisasi tentang upaya pencegahan pernikahan dini dan betapa pentingnya sebuah pendidikan bagi masa depan mereka.

Jumlah minimal fasilitator tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang handal dan dapat dipercaya. Satu kecamatan hanya diberikan kepada beberapa orang, kapasitas beberapa orang minim dengan jumlah program kerja yang banyak, sehingga penyelenggara kewalahan dalam melayani masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan informasi di atas, secara umum permasalahan dan kendala yang dihadapi KUA Banyuwangi dalam mencegah pernikahan dini adalah: Pertama, dana operasional kecil. Kedua, rendahnya antusiasme dan partisipasi peserta..

Pada tahun 2023, KUA Banyuwangi dan lintas sektoralnya dalam upaya pencegahan pernikahan dini menjadi lebih baik dan lebih efektif. Hal ini ditunjukkan dengan upaya pencegahan pernikahan dini tidak hanya melalui sosialisasi atau penyuluhan adanya kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh remaja. Visi dan pelatihan khusus yang ditujukan kepada remaja sehingga remaja perlu menghasilkan sekaligus menciptakan karya yang bermanfaat dan positif.

Implementasi KUA Banyuwangi dan upaya pencegahannya juga ditunjukkan dengan menurunnya jumlah pernikahan dini pada tahun ini (2022), tercatat terdapat 13 orang laki-laki dan 68 perempuan yang melakukan pernikahan dini pada tahun 2022 dan

pada tahun 2023 hanya 3 orang laki-laki dan 38 perempuan saja yang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Banyuanyar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pembahasan diatas, maka pada bagian ini peneliti memberikan beberapa kesimpulan. Tingkat perkawinan dibawah umur di Kecamatan Banyuanyar cenderung menurun dapat terlihat bahwa pada tahun 2020 berjumlah 33 orang, tahun 2021 berjumlah 26 orang, tahun 2022 berjumlah 81 orang dan tahun 2023 berjumlah 41 orang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di dapat langkah dan upaya dari KUA Kecamatan Banyuanyar untuk pencegahan perkawinan anak dibawah umur optimal, maka dapat disimpulkan;

- a. Pihak KUA Kecamatan Banyuanyar walaupun telah melakukan sosialisasi tentang upaya pencegahan pernikahan dini dan juga pihak KUA telah memberikan surat penolakan bagi pelaku yang melakukan perkawinan anak dibawah umur dalam upaya menekan angka pernikahan dini namun hasilnya belum optimal.
- b. Diantara upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Banyuanyar menunjukkan belum maksimal seperti kurangnya keinginan masyarakat dalam menghadiri penyuluhan, kurangnya sosialisasi dari KUA secara berlanjut karena kurangnya anggaran, minimnya fasilitator di kecamatan yang hanya beberapa orang sedangkan program kerja banyak dan dibutuhkan peran serta pihak stakeholder selain KUA yaitu Puskesmas, BP4 dan lainnya dalam sosialisasi kepada masyarakat khususnya ke sekolah-sekolah agar paham efek negatif dari pernikahan dini atau perkawinan anak dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A., Malik, I., & Umar, M. A. (2022). Kinerja Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dibawah Umur Di Kecamatan Parangloe. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(4), 1244–1257.
- Andini, N. A. F., & Marwantika, A. I. (2023). Prinsip Pernikahan Dalam Al-Qur'an Dalam (Analisis Prinsip Pernikahan Dalam Film Belok Kanan Barcelona). *JUSMA: Jurnal Studi Islam Dan Masyarakat*, 02(1), 1–20.
- Arianto, H. (2019). Peran orang tua dalam upaya pencegahan pernikahan dini. *Lex Jurnalica*, 16(1), 38.

- Farihi, I., & Alam, N. (2021). *Pencegahan Perkawinan Dini Melalui Penerapan Peraturan Desa Rata-rata Timur Nomor 5 Tahun 2021*. 111–136.
- Fuadhi, H. (2022). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur. *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(1), 28–46.
- Hidayanti, N., Razak, A. R., & Parawangi, A. (2021). Upaya Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(1), 217–233. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Jusanita, R. (2020). Pencegahan Pernikahan Dini Oleh Organisasi Kepemimpinan Perempuan Muda. *Siyatuna*, 1(2), 253–262. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyatuna/article/view/18734/10485>
- Kementerian Sekretariat Negara RI. (2019). Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 006265, 2–6. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Rizki, A., Nabilah, A. Q., Azizah, F. H., & Arnof, N. (2023). *Program OKE LUR! Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini pada Remaja di Desa Karangtengah, Kabupaten Wonogiri (OKE LUR! Program as an Effort to Prevent Early Marriage in Teenagers in Karangtengah Village, Wonogiri Regency)*. 5(2), 240–250.
- Sugiarti, T., & Tridewiyanti, K. (2021). Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak (Implication and Implementation Against of Child Marriage). *Jurnal Legal Reasoning*, 4(1), 81–95.
- Susilawati, R., & Zulfiani, H. (2022). Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Meningkatkan Generasi Berkualitas di Lombok Timur (Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur). *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, 1(1), 40–48. <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/taujih>
- Susyanti, A. M., & Halim, H. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 114–137. <https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1249>

Ulumuddin, & Idris. (2022). Dampak Pernikahan Dini. *Istiqra*, 8(2), 23–33.
<https://doi.org/10.24239/ist.v8i1.1152>